



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SAMPANG**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 151.Sampang 69213, Telp./Fax. (0323) 321019.
Laman : rutansampang.kemenkumham.go.id Surel : rutansampang@gmail.com

Nomor : W15.PAS.PAS.34.PR.04.03-38
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Perihal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) TA. 2023

30 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
Di –
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor : W15.PR.03-225 Tanggal 1 November 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun Anggaran 2023.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tri Wibawa Kristiyana
NIP 197512032000121001



2023 LKJIP RUTAN SAMPANG

**Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Sampang Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Sampang pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Rutan Kelas IIB Sampang, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Sampang, 30 Desember 2023
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tri Wibawa Kristiyana
NIP 197512032000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Data berupa SDM dan anggaran, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang pada Tahun 2023.



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang pada Tahun Anggaran 2023 menerima DIPA Nomor : SP DIPA- 013.05.2.405364/2023, Tanggal 30 November 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 7.007.455.000 (Tujuh Miliar Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan mendapat revisis pagu hingga menjadi Rp. 7.296.248.000 (Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.213.513.744 (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yaitu sebesar 98.87%.

Dalam pelaksanaan anggaran dialokasikan kedalam Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, yang tertuang dalam program DIPA Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Layanan Tahanan

Layanan kegiatan Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan dengan anggaran sebesar Rp. 85.900.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

2. Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan

Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit dengan anggaran semula sebesar Rp. 3.236.699.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta

Enam Ratus Sepuluh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan anggaran revisi menjadi Rp. 3.508.699.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Layanan Penegakan Keamanan dan Ketertiban dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 33.650.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

4. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan anggaran semula sebesar Rp. 3.651.206.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan anggaran revisi sebesar Rp. 3.667.999.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun Anggaran 2023. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak terkait dengan penggunaan informasi dan data yang termuat dalam laporan ini.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Aspek Strategis	12
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	76
C. Capaian Kinerja Anggaran	76
D. Capaian Kinerja Lainnya	78
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Kelas IIB Sampang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Kelas IIB Sampang dibangun pada tahun 1878 berada di pusat kota kabupaten Probolinggo tepatnya di Jalan PB. Sudirman No. 69 Sampang Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Sampang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Kelas IIB Sampang serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Rutan Kelas IIB Sampang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Kelas IIB Sampang yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Kelas IIB Sampang menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Sampang Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


- **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Sampang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Sampang menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.


- **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :




Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Sampang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Sampang per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 47 pegawai/pejabat termasuk Kepala Rutan, yang tersebar di 4 bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Sampang, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Berdasarkan Gender




Berdasarkan Jabatan




Berdasarkan Seksi/Bagian

Seksi/Bagian	laki laki	wanita
Kepala Rutan	1	-
Subbag Pengelolaan	6	1
Subbag Pelayanan Tahanan	4	1
Subbag TU	0	0
Kesatuan Pengamanan	30	1
Jumlah	40	3



Berdasarkan Golongan

Golongan	laki laki	wanita
II/a	15	2
II/b	6	1
II/c	0	0
II/d	0	0
III/a	2	0
III/b	12	0
III/c	0	0
III/d	5	0
IV/a	1	0
IV/b	0	0
Jumlah	41	3



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Sampang menyusun Laporan Kinerja TA. 2021 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Sampang
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Sampang
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya sertadasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Sampang secara berkelanjutan.

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang secara hierarki mengemban tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di daerah, dengan tujuan menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan, dengan visi & misi sebagai berikut :

Visi : "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- a. Terlindunginya hak asasi manusia;
- b. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- c. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- d. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan,

- perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
 - Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

E. Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1.	Sarana gedung / blok hunian tidak memenuhi standar pembinaan wargabinaan pemasyarakatan;	Melakukan optimalisasi kegiatan pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan
2.	SDM kurang memahami tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2022 (untuk SPIP)	Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2022 (untuk SPIP)
3.	Sarana Penggeledahan tidak terpenuhi secara optimal yang mengakibatkan masuknya barang terlarang didalam blok Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Melakukan optimalisasi dan mengusulkan pada tahun anggaran mendatang pemenuhan sarana penggeledahan barang dan bawaan pengunjung WBP.
4.	Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal.	Agar pemeliharaan dapat maksimal, telah diusulkan kembali nilai anggaran yang baru untuk pemeliharaan keperluan rumah tangga pada tahun anggaran mendatang
5.	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) / Petugas yang mengakibatkan Sistem Pembinaan dan Pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak berjalan optimal	Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk memberikan penambahan pegawai baru di Rutan

F. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Sampang Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang yang ditandatangani oleh Kepala Rutan.

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang; tugas, fungsi dan struktur organisasi; potensi dan permasalahan, dasar hukum disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan sistem penyajian yang digunakan. Sekaligus guna mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Rutan, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/ Rencana Kerja yang ditetapkan dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala dan upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Rutan Sampang. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang secara hierarki mengemban tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di daerah,

dengan tujuan menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan, dengan visi & misi sebagai berikut :

Visi : "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum" Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan

jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- a. Terlindunginya hak asasi manusia;
- b. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- c. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- d. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

- Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2023 beserta alokasi anggarannya.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.593.849.000
		2. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif secara berkualitas)	94%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		3. Presentase Tahanan dan Narapidana	97%	Penegakkan dan	

		perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		Pelayanan Hukum	
		4. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		5. Presentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		6. Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		7. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	80%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	

		jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	90%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp. 750.000
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		3. Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp. 33.650.000
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku	85%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	

		gangguankamtib			
		4. Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Dukungan Manajemen	Rp. 3.667.999.000
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Dukungan Manajemen	
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsyaraka tan	1 Layanan	Dukungan Manajemen	
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel	1 Layanan	Dukungan Manajemen	

		Dan tepat waktu			
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Dukungan Manajemen	
		6. Jumlah kendaraan bermotor	10	Dukungan Manajemen	
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	53	Dukungan Manajemen	
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	786	Dukungan Manajemen	
		9. Jumlah gedung/ bangunan	4	Dukungan Manajemen	

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.628.249.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.628.249.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.667.999.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.667.999.000,-

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 013.05.2.405364/2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana

Peserta Rehabilitasi Narkokita.

Untuk pemenuhan hak hidup WBP, negara memberikan layanan perawatan napitah. Kegiatan layanan perawatan napitah berupa pemenuhan layanan makanan, layanan kesehatan, akses layanan kesehatan maternal (ibu hamil dan menyusui), penanganan WBP yang mengalami gangguan mental, layanan kesehatan bagi lansia, layanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas), penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif dan rehabilitasi bagi WBP narkoba.

Berikut Pelayanan Perawatan WBP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang :

LAYANAN PERAWATAN NAPITAH	JUMLAH YG DILAYANI	TOTAL NAPITAH	%
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	412	412	100%
Persentase Tahanan /Narapidana/Anakmendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	412	412	100%
Persentase Tahanan dan Narapidanaperempuan (ibu hamil dan menyusui)mendapat akses layanan kesehatan maternal	0	0	-
Persentase Tahanan/Narapidana/Anakyang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0	0	-
Persentase tahanan/narapidana lansiyang mendapatkan layanan kesehatansesuai standar	6	6	100%
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yangmendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4	4	100%

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	3	3	100%
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	118	118	100%

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang bertujuan untuk WBP mendapat layanan registrasi dan assesment dengan baik. Selain itu dipastikan seluruh WBP mendapatkan konsultasi bantuan hukum dan layanan penyuluhan hukum dengan baik. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengurangi overstaying pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang.

PELAYANAN TAHANAN	JUMLAH YG DILAYANI	TOTAL TAHANAN	%
Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	66	70	94.28%
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	30	70	42.85%
Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	5	70	7.14%
Total			48.09%

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban Rutan, dilaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara pengeledahan setiap pengunjung, sidak razia WBP dan kegiatan pengawalan WBP. Selain itu juga dilaksanakan tindak lanjut laporan pengaduan dan penanganan gangguan keamanan yang terjadi misalnya perkelahian, kerusuhan maupun pelarian. Dalam kurun waktu tahun semester I anggaran 2023 ini, Rutan Kelas IIB Sampang telah melakukan

kegiatan diatas dengan data rekapitulasi sebagai berikut.

PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	%
Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0	0	-
Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (sidak rasia)	12	12	100%
Gangguan Keamanan yang di tindak danditanggulangi sesuai standar (perkelahian, kerusakan, pelarian)	12	12	100%
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtibmas Secara Tuntas	12	12	100%

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 (12 bulan).

Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran		
Target	Realisasi	Persentase
1 layanan (12 bulan)	1 layanan (12 bulan)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Rutan Kelas IIB Sampang beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Sampang dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Rutan Sampang merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Sampang dan hasil capaian kinerja dari kegiatan

yang telah dilaksanakan:

RANGE NILAI CAPAIAN	KETERANG AN
>100	Sangat Baik
85 s.d 100	Baik Sekali
70 s.d <85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja diatas, dilakukan capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 5 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun laludan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Selama periode Semester 1 tahun anggaran 2023 Rutan Sampang telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405364/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, Dari pelaksanaan kegiatan semester I pada Rutan Sampang tahun 2023, didapatkan rekapitulasi capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	% rata-rata capaian kinerja	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika diwilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai standar	80%	100%	125 %	118,33%	Sangat baik
		Presentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38 %		
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses	97%	Tidak ada tahanan/ narapidana hamil dan menyusui	-%		

		layanan kesehatan maternal					
		Presentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada tahanan/ narapidana, ana kyang mengala mi ganggua n mental	-%		
		Presentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatka n layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		
		Presentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuha n khusus (Disabilitas) yang mendapatka n layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64%		

		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%		
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	94.28%	104.75%	53.43%	Kurang
		Presentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	42.85%	47.61%		
		Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	7.14%	7.93%		
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak ada pengaduan	-%	91,91%	Baik Sekali
		Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah (sidak razia)	80%	100%	125%		

		Presentase gangguan keamanan yang ditindaklanjuti dan ditanggulangi sesuai standar	85%	100%	117.64%		
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%	100%	125%		
		secara tuntas					
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Menajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	Baik Sekali
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%		

		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	

1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika.

Untuk memenuhi hak hidup WBP, negara memberikan layanan perawatan napitah. Hak kesehatan narapidana ini secara khusus telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kebutuhan makan dan minum serta perlengkapannya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Lapas/Rutan) untuk memenuhinya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan makanan. Selain pemenuhan layanan perawatan kebersihan fisik, diperlukan juga layanan kesehatan bagi narapidana / tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang bersifat mandat di Rutan, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Rutan Kelas IIB Sampang. Kegiatan layanan perawatan napitah dapat berupa pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi napitah baru, perawatan kesehatan khusus bagi napitah yang sakit sesuai standar, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Data pelayanan perawatan pada Rutan Kelas IIB Sampang ditunjukkan pada rincian berikut :

- a. Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Rutan Sampang di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP Rutan Sampang akan menurun dan derajat

kesehatan meningkat. Penyediaan harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Tahun 2023

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak	412
Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	412
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan} \times 100\%}{\sum \text{napitah}}$ $\frac{412}{412 \times 100\%} = 100\%$

CAPAIAN KINERJA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2022 DAN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%

Capaian kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tersebut sama dengan tahun 2022. Rutan Kelas IIB Sampang telah memberikan layanan perawatan napitah melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan awal (screening kesehatan) bagi napitah baru, perawatan kesehatan khusus bagi napitah yang sakit, pemberian BAMA, kebutuhan dasar, penyuluhan kesehatan, dll. Peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan dan penyediaan menu makanan di Rutan Sampang merupakan salah satu bentuk komitmen dalam melakukan pelayanan terhadap WBP. Kelayakan makanan dan ke higienisan makanan yang diberikan sangat penting sebagai penunjang dari tingkat kesehatan WBP. Pendistribusian bahan-bahan makanan sebagai bahan utama menu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Sampang dilakukan setiap pagi. Hal ini dilakukan demi menjaga kesegaran bahan makanan WBP. Kualitas dari bahan makanan menjadi kunci kesehatan WBP Rutan Sampang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi seluruh WBP.



**PENUHI NUTRISI WARGA BINAAN, RUTAN SAMPANG
SEDIAKAN JATAH MAKANAN SESUAI SOP**

 [rutan_sampang](#)  [Rutan Sampang](#)  [@RutanSampang](#)  [rutansampang.kemenkumham.go.id](#)

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

b. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan/anak dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisikesehatannya selama di Rutan Sampang. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Rutan Sampang. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas” adalah sebagai berikut:

Data napitah/anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	371
Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak	371
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan kesehatan}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{371}{371} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Tahanan/ Narapidana/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara	94%	100%	$\frac{100}{94} \times 100\% = 106,38\%$

Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	berkualitas			
--	-------------	--	--	--

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%

Di tahun 2023 dan 2022 seluruh WBP mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkecuali, karena hal ini merupakan SOP dalam pelayanan yang ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Mereka mendapatkan pengobatan rutin dan dipantau oleh perawat Rutan maupun dokter dari rumah sakit/puskesmas setempat. Rutan Sampang meningkatkan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan WBP diantaranya pemberian vitamin secara berkala dan peningkatan intensitas pemeriksaan kesehatan WBP. Petugas paramedis memberikan pengobatan rutin terhadap WBP yang berobat di klinik Rutan Sampang. Perawatan/ pengobatan pasien merupakan bentuk pelayanan medis bagi WBP yang dilaksanakan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala pada setiap blok hunian. Hal ini dilakukan agar semua WBP dapat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. Pelayanan kesehatan kepada WBP terdiri dari pelayanan kesehatan di poliklinik, peninjauan keadaan WBP pada setiap blok hunian, skrining penyakit, pencegahan penyakit, penyuluhan dan edukasi kesehatan. Untuk menunjang kesehatan WBP, pihak Rutan Sampang berkoordinasi dengan Puskesmas Sampang. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi dari pemberian layanan kesehatan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Waluyoaji dan Puskesmas Sampang. Pemberian vaksin booster secara kontinyu dari jadwal pemberian vaksin sebelumnya, sehingga semua WBP yang ada di Rutan Sampang sudah mendapatkan vaksin dengan merata.



RUTAN
SAMPANG

HUMANIS
RUTAN 1/4



PASTIKAN WARGA BINAAN DALAM KONDISI BAIK DAN SEHAT, RUTAN SAMPANG GALAKKAN TROLLING KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN

rutan_sampang Rutan Sampang @RutanSampang rutansampang.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

- b. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan Menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap narapidana di Rutan dilakukan berdasarkan, umur, jenis kelamin dari narapidana itu sendiri, jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyangkut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 termasuk bagi tahanan/narapidana perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan digolongkan dan dikelompokkan mendapat perlakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, tahanan/narapidana yang sedang hamil dan menyusui berhak mendapat asupan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh dokter. Rutan memberikan akomodasi untuk segala perawatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan dan bilamana ada bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di Rutan dan telah disiapkan tempat yang layak. Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah:

$$\frac{\sum \text{napitah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan c}}{\sum \text{napitah ibu hamil dan menyusui}} \times 100\%$$

Jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan maternal	1
Jumlah Tahanan/ Narapidana/ yang <i>hamil dan menyusui</i>	1
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan ibu hamil dan menyusui}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103,1 % ----- $\frac{100}{97} \times 100\% = 103,1 \%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak ada Napitah ibu hamil dan menyusui	100%

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2022 tidak ada Warga Binaan Ibu yang hamil maupun menyusui, sedangkan tahun 2023 ada 1 orang warga binaan yang hamil.



RUTAN
SAMPANG

HUMAS
RUTAN 1/4



**BERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA WBP, RUTAN
SAMPANG LAKSANAKAN PENGAWALAN UNTUK
PEMERIKSAAN KANDUNGAN**

 rutan_sampang  Rutan Sampang  @RutanSampang  rutansampang.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa

- c. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah:

$$\frac{\sum \text{napitah yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\sum \text{napitah yang mengalami gagguan mental}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental	- -----

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Tidak ada Tahanan/ Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental	Tidak ada Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Tahun 2023 tidak ada Tahanan/
Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

- d. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa ada 13 hak narapidana, pada huruf d menjadi poin penting penekanan hak tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dalam kaitannya adalah narapidana lansia. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Narapidana lanjut usia dalam menjalani hidupnya di rutan memiliki 4 hak dalam mendapatkan perlakuan khusus tersebut, diantaranya : pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.

Formulasi perhitungan indikator persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah:

Data Napitah Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan Tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	4
napitah lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	4
Perhitungan	$\frac{\sum \text{lansia yang mendapat perawatan}}{\sum \text{napitah lansia}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117,64% ----- $\frac{100}{85} \times 100\% = 117,64\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar.

Capaian pada tahun 2023 sama dengan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 100%



- e. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, dimana hak ini harus dipenuhi oleh Rutan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang seharusnya mereka dapatkan bisa berupa kamar hunian khusus, toilet khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, dan kursi roda/tongkat untuk mempermudah mobilitas sebagai wujud memenuhi kesejahteraan sosial kelompok rentan.

Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah:

$$\frac{\sum \text{Disabilitas yang mendapat perawatan}}{\sum \text{disabilitas}} \times 100\%$$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Tidak ada Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami disabilitas

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami disabilitas	Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami disabilitas

Capaian kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 dan 2023 telah melebihi target yang ditetapkan.

- f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Tingginya angka penyakit menular berbahaya di Rutan harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, dikarenakan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang termasuk Narapidana. Selain itu penyakit menular berbahaya memiliki resiko penularan bagi Narapidana yang sehat lainnya sedangkan bagi Narapidana yang menderita penyakit menular itu sendiri memiliki risiko tinggi menyebabkan kematian. Narapidana yang menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Rutan.

Data penanganan penyakit menular HIV/AIDS Tahun 2023

Tahanan/Narapidana/Anak mempunyai penyakit HIV AIDS TBC	2
yang mendapatkan layanan kesehatan	2
Perhitungan	$\frac{\sum \text{Penanganan HIV-AIDS TBC}}{\sum \text{Penderita HIV AIDS TBC}} \times 100\%$ $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Capaian kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan	Persentase Tahanan/Narapi	80%	100%	125%
Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	dana/Anak yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TBC kesehatan sesuai standar			----- <u>100</u> 80 x 100% = 125%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TBC kesehatan sesuai standar	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mendapat penanganan HIV-AIDS dan TBC kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 dan 2023 telah melebihi target yang ditetapkan.



RUTAN
SAMPANG

HUMANIS
KURAN 1/5



**PREVENTIF UNTUK JAGA KESEHATAN WBP, RUTAN
SAMPANG LAKSANAKAN SKRINING ACF TBC**

 rutan_sampang  Rutan Sampang  @RutanSampang  rutansampang.kemenumham.go.id

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

a. Presentase menurunnya tahanan yang overstaying

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), yang pada hakikatnya mereka diperlakukan dengan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum, maka kepada tahanan yang masa penahanannya telah berakhir (Overstaying) harus dikeluarkan dari Rutan

Formulasi perhitungan indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying adalah:

$$\frac{\sum \text{jumlah tahanan tidak overstaying}}{\sum \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	94.28%	102.47% ----- $\frac{94.28}{90} \times 100\% = 102.47\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	102.47%

Capaian kinerja menurunnya tahanan yang overstaying pada tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan, yang mana realisasi tersebut telah melebihi dari realisasi pada tahun 2022.

b. Presentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, Tahanan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta bertukar pendapat terkait perkara yang sedang mereka jalani sehingga tahanan mendapatkan pelayanan secara optimal dalam memperoleh kepastian hukum sebagai salah satu hal yang merupakan hak bagi setiap mereka

Formulasi perhitungan indikator persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah:

$$\frac{\sum \text{tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum}}{\sum \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	42.85%	47.61% ----- $\frac{42.85}{90} \times 100\% = 47.61\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	Tidak ada tahanan yang mengikuti layanan penyuluhan hukum	47.61%

Capaian kinerja tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada tahun 2023 berada dibawah target yang ditetapkan.

c. Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan). Pelayanan fasilitasi bantuan hukum tidak dipungut biaya.

Formulasi perhitungan indikator presentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum pada Rutan Sampang adalah:

Tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	5
Jumlah tahanan	70
Perhitungan	$\frac{\sum \text{tahanan yang memperoleh bantuan}}{\sum \text{jumlah tahanan}} \times 100\%$ $\frac{5}{70} \times 100\% = 7.14 \%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%	7.14%%	7.93% ----- <u>7.14</u> 90 x 100% = 7.93%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	58,85%	7.93%

Capaian kinerja tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum pada tahun 2023 kurang daritarget yang ditetapkan.



RUTAN
SAMPANG

HUMAS
BUKTI 1/4



rutan_sampang Rutan Sampang @RutanSampang rutansampang.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
banga
melayani
banga

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Rumah Tahanan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sistem keamanan di Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dengan tidak ada penyalahgunaan aliran listrik, peredaran narkoba dan sarana komunikasi yang illegal. Rutan adalah tempat memanusiakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman agar menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari. Oleh karena itu Petugas Pemasyarakatan harus menjaminkemanan dan ketertiban yang ada di Lapas dan Rutan.

Dalam mendukung keamanan dan ketertiban Rutan, dilaksanakan kegiatan pengeledahan setiap pengunjung/ penjenguk serta tamu yang masuk ke dalam Rutan dengan teliti dan cermat, sidak razia napitah berupa pengeledahan kamar hunian secara rutin dan insidentil dengan melibatkan seluruh pegawai, dan kegiatan pengawalan napitah maupun pengawasan khusus terhadap penghuni yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu Rutan Sampang melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut laporan pengaduan yang masuk dan berusaha menangani gangguan keamanan yang terjadi, misalnya kasus perkelahian antar napi, kerusuhan Rutan maupun kasus pelarian.

Dalam menangani gangguan keamanan, petugas penjagaan hadir lengkap serta tepat waktu menempati pos-pos jaga. Peningkatan frekuensi pengontrolan oleh Ka. UPT dan Pejabat Struktural di lingkungan Blok Hunian dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama narkoba dan handphone serta barang-barang yang dikategorikan dapat mengganggu keamanan. Dalam kurunwaktu 6 bulan tahun anggaran 2023, Rutan Sampang telah melakukan kegiatan diatas dengan data rekapitulasi sebagai berikut.

- a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Rutan adalah pemberian informasi kepada narapidana mengenai peraturan yang berlaku di lembaga, hak-hak para tahanan atau narapidana, mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan. Rutan Sampang juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan saran terkait layanan kunjungan dan layanan penghuni. Keluhan dan saran disampaikan melalui kotak pengaduan yang ada di beberapa sudut ruangan maupun secara langsung di ruang layanan informasi serta dapat melalui WA pengaduan. Pengaduan dibawa dalam forum sidang TPP setiap bulan untuk dicarikan solusi dan tindak lanjut. Penyediaan sarana aduan dan penanganan terhadapnya ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (c) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.

Formulasi perhitungan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah:

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Pelayan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak ada pengaduan yang masuk	0%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Pelayan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Tidak ada pengaduan yang masuk	Tidak ada pengaduan yang masuk

Capaian kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada tahun 2023 tidak ada dikarenakan tidak adanya pengajuan yang masuk pada rutan Sampang.

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Namun untuk menciptakan pembinaan bagi narapidan harus memperhatikan juga mengenai keamanan yang ada dilapas, bagaimana bisa ketika keamanan belum menjamin dan tidak kondusif, pembinaan akan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan.

Formulasi perhitungan indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah:

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	12
Jumlah gangguan kamtib	12
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pencegahan gangguan}}{\sum \text{jumlah gangguan}} \times 100\%$ $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONEKSI	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125% ----- $\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	100%

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 presentase gangguan kamtib sebesar 100%.



RUTAN
SAMPANG

HUMAS
1/4



**UPAYAKAN ZERO HALINAR DAN CEGAH GANGGUAN
KAMTIB, RUTAN SAMPANG RUTIN LAKSANAKAN
PENGGELEDAHAN DAN TES URINE**

 rutan_sampang  Rutan Sampang  @RutanSampang  rutansampang.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
bangga
melayani
bangsa

- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap tahanan. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan tahanan selama menjalankan masa hukuman. Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah tahanan agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat.

Formulasi perhitungan indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah:

Jumlah pelaku gangguan kamtib yang menunjukkan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib	1
Jumlah pelaku gangguan kamtib	1
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pelaku yang menunjukkan kepatuhan}}{\sum \text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,64% ----- $\frac{100}{85} \times 100\% = 117,64\%$

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%

Capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini merupakan peningkatan dimana pada tahun 2022 hanya 80%.

d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Salah satu faktor pendukung keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dapat terwujud dengan baik adalah dengan terpenuhinya kemampuan petugas dalam menguasai dan menerapkan teknik alat pendukung pengamanan. Penyelenggaraan pengamanan mencakup kegiatan pencegahan, penindakan gangguan keamanan dan ketertiban serta pemulihan pasca gangguan keamanan dan ketertiban.

Formulasi perhitungan indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah:

$$\frac{\sum \text{pemulihan kondisi keamanan}}{\sum \text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	1
Jumlah gangguan kamtib	1
Perhitungan	$\frac{\sum \text{pemulihan kondisi keamanan}}{\sum \text{jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KONERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125% ----- <u>100</u> 80 x 100% = 125%

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DAN 2022

SASARAN KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	100%

Capaian kinerja Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan kondisi ini sama dengan target padatahun 2022 yang juga mencapai 100%



4. Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama semester I tahun anggaran (6 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya RKAKL Rutan Sampang	100%
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tersusunnya laporan inventarisasi BMN	100%

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning	100%
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	100%
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100%
Jumlah kendaraan bermotor	10	Terealisasinya pemeliharaan peralatan dan mesin	80,11%
Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	53	Tidak ada realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0%
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	786	Terealisasinya pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor	31.54%
Jumlah gedung/ bangunan	4	Terealisasinya renovasi Gedung/bangunan	95%

Dalam peningkatan kompetensi pegawai, pada Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Sampang telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai dalam menjalankan tugas sehingga mampu memotivasi pegawai dalam bekerja, lebih terjaln ke solidan dan memunculkan ide-ide yang berdampak bagi kemajuan kinerja.



RUTAN
SAMPANG

HUMAN
KURAN
1/4



**BENTUK MENTAL DISIPLIN, RUTAN SAMPANG
LAKSANAKAN PEMBINAAN FMD KOORDINASI DENGAN
KODIM 0828 SAMPANG**

📷 rutan_sampang 📺 Rutan Sampang 🐦 @RutanSampang 🌐 rutansampang.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 7.007.455.000 setelah terdapat pagu revisi sehingga menjadi Rp. 7.296.248.000,- Penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Sampang semester I tahun 2023 mencapai 50.84% atau sebesar Rp. 3.562.465.231. Hingga kini pada semester II capaian realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Sampang sebesar 98.87% yaitu Rp. 7.213.513.744,-


Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang, sebagai berikut

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN 2023	% REALISASI ANGGARAN 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	85.900.000	80.807.000	94.07%	76.86%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	3.508.699.000	3.477.458.100	99.11%	97.81%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	33.650.000	33.522.500	99.62%	54.66%
4.	Layanan Dukungan Manajemen	3.667.999.000	3.621.726.144	98.74%	94.23%
Total		7.296.248.000	7.213.513.744	98.87%	95.12 %

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Rutan Sampang TA. 2023 dinilai dari 2 variabel penilaian, yaitu dari 60% dari penilaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART dan 40% dari penilaian IKPA. Pengukuran dengan kedua variabel ini mengindikasikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari segi kepatuhan terhadap perencanaan, efektifitas, dan efisiensi anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program.

Nilai SMART sebesar 65.97 dan Nilai IKPA sebesar 75.00



Berdasarkan data tersebut, Rutan Kelas IIB Sampang memperoleh nilai sebesar 65.97. Apabila di konversikan sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 60%. Berikut perhitungannya dijelaskan sebagai berikut

$$\text{Nilai Capaian SMART} = 65.97 \times \frac{60}{100} = 39.58\%$$

100

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Rutan Kelas IIB Sampang Tahun Anggaran 2023 sebesar 75.00 Apabila di konversikan sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 40%. Berikut perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian IKPA} = 75.00 \times \frac{40}{100} = 30\%$$

100

MD	KODE APM	KODE SA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JEREBANGAN	KUALITAS HESTANAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONTROL BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL x KONTROL BOBOT)	
						REVISI BPA	DEVIASI HESERAN BPPA	PENYERAPAN ANGGARAN	REKORD KONTASITUAL	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYERAPAN (P-DIA) TUP	ESPEKSIAN SPN	CAMBAK/OUTPUT				OUTPUT
1	005	012	402304	RUBAH TUNJANGAN NEGARA IBANISAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	25.00	100%	75.00	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	3	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	3.00	0.00				
					Nilai Akhir	100.00				100.00			0.00				

Sesuai dengan bobot penilaian yang ditetapkan, maka capaian kinerja anggaran pada RutanKelas IIB Sampang Tahun 2023 mencapai 69.58.

Variabel	Nilai	Bobot	Capaian per Variabel	Capaian Kinerja Anggaran
SMART	65.97	60%	39.58	69.58
IKPA	75.00	40%	30.00	

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Tahun Anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Sampang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Sampang pada tahun anggaran 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas IIB Sampang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan

B. Saran

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan ,asalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Rutan Kelas IIB Sampang. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil :

1. Melaksanakan penjadwalan ulang pelaksanaan program dan kegiatan yang tertunda, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan menggunakan metode baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang. Kedepannya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi.

Sampang, 30 Desember 2023
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tri Wibawa Kristiyana
NIP 197512032000121001